



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2742/E4/TI.00.02/2021

19 Agustus 2021

Hal : Permohonan Penyetaraan Profesor Riset dari LIPI

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jalan SMA Negeri 14 Cawang
Jakarta.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 3214/LL3/PT/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Permohonan Arahan Penyetaraan Jabatan Akademik, bersama ini dengan hormat kami sampaikan rujukan tentang dosen antara lain:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (pasal 1 angka 2, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan pasal 1, angka 14, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012);
2. Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor (pasal 72 ayat 1, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012);
3. Tugas pokok jabatan akademik dosen yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 4, Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013);
4. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi (pasal 1, angka 3 Permenpan RB No. 17 Tahun 2013).

Selanjutnya dengan memperhatikan butir 1, maka jelaslah bahwa dosen termasuk Profesor harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya Tridharma perguruan tinggi ini menjadi tugas pokok dosen termasuk profesor (butir 3). Seseorang untuk mencapai jenjang Jabatan Akademik Profesor harus melalui jenjang-jenjang sebelumnya yaitu Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala (butir 2), dimana profesor merupakan jenjang jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (butir 4). Jabatan fungsional akademik dosen di dicapai setelah memenuhi syarat dan memenuhi angka kredit sesuai dengan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 dan Permenpan RB 46 Tahun 2013 dan Permendikbud 92 Tahun 2014.

Sementara itu gelar Profesor Riset diperoleh oleh seseorang dengan jabatan fungsional peneliti sebagai peneliti ahli utama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dengan Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2018.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka jelas berbeda antara jabatan akademik profesor dan profesor riset mulai dari pengertian atau pendefinisian hingga tugas pokoknya. Sehubungan dengan hal itu gelar profesor riset tidak dapat disetarakan dengan jenjang jabatan akademik profesor, oleh karena itu kami tidak dapat melakukan penyetaraan dari profesor riset menjadi jabatan akademik profesor.

Perlu kami sampaikan jika mau mutasi menjadi dosen, maka dapat dilakukan melalui alih status sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Permendikbud, Dosen dan Alih Status PNS Non Dosen

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

jo Permenpan RB 46 Tahun 2013 dan Permendikbud 92 Tahun 2014, dan semua karya penelitian yang sudah diperoleh dapat dinilai angka kreditnya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Sumber Daya



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (sebagai laporan);
2. Kepala Biro SDM Kemdikbud Ristek.